BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 085/K.SN-17/PM.01.02/9/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian

Watansoppeng, 04 September 2020

Yth. Ketua Tim Penggerak PKK/Ketua Dekranasda
Kabupaten Soppeg
di-
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korsp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

II. Bahwa sebelum memasuki tahapan penetapan calon oleh KPU Kabupaten Soppeng serta pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, maka baik petahana maupun isteri petahana yang merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Soppeng dan Ketua Dekranasda Kabupaten Soppeng untuk mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 273/487/SJ. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng menyampaikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK/Ketua Dekranasda Kabupaten Soppeng untuk mengambil cuti jabatan tersebut.

III. Demikian disampaikan dan atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

WINARDI

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;